

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan data

Pada bab ini, akan dikemukakan beberapa hal dan persoalan yang sangat penting yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa hal tersebut merupakan data-data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti kumpulkan terkait tentang tradisi-tradisi yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Banmaleng. Tradisi yang sering kali dilaksanakan masyarakat Banmaleng dalam upaya memperoleh jodoh atau cepat menikah ialah tradisi memakan *palotan koning*. Data tersebut akan dipaparkan sesuai dengan fokus-fokus ini, sebagai berikut:

1. Praktik memakan *palotan koning*

Masyarakat Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep masih tidak bisa lepas dari unsur tradisi yang berlaku. Salah satunya adalah tradisi memakan *palotan koning* terhadap orang yang sudah lanjut usia yang hampir tidak pernah ditinggalkan pada saat sebelum akad nikah.

Memakan *palotan koning* merupakan salah satu bagian dari kegiatan atau tradisi masyarakat yang di percaya bisa cepat mendapat jodoh atau bisa cepat menikah. Masyarakat masih berkeyakinan bahwa acara tersebut merupakan hal biasa bahkan dianggap sebagai bagian dari pada kegiatan keagamaan.

Ada beberapa perlengkapan yang harus ada di dalam memakan *palotan koning* tersebut, di antaranya; beras ketan, irisan telur goreng dan perkedil . Semua bahanbahan tersebut di olah jadi palotan koning.¹

Dalam pelaksanaan tradisi memakan *palotan koning* di Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, tidak ada tahapan secara rinci hanya saja pihak keluarga dari mempelai wanita mempersiapkan beberapa perlengkapan di atas yang sudah dikumpulkan dalam satu wadah dan diberikan kepada masyarakat, ada juga pihak keluarga langsung menyediakan palotan koneng tersebut di dalam kamar pengantin sebelum acara dimulai.²

Dari data wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa tradisi memakan *palotan koning* merupakan sebuah tradisi yang sering kali dilakukan oleh masyarakat Banmaleng untuk mempercepat pernikahan. Mengenai waktu pelaksanaan memakan *palotan koning*, dari salah seorang pelaku yang bernama Busra'e (pelaku) yang pernah memakan palotan koneng di Desa Banmaleng mengatakan:

“memakan *palotan koning* itu dilaksanakan pada saat selesai hajatan atau walimah, dan hal tersebut diberikan kepada sanak family yang sudah lanjut usia. Yang memberikan makanan *palotan koning* tersebut dari pihak tuan rumah yang punya *gawe* atau yang punya hajatan, dan palotan koneng itu dipercaya oleh masyarakat desa banmaleng, dikarnakan palotan koneng di percaya mempercepat pernikahan, dan tradisi tersebut sudah berlangsung lama dari masa kemasa, termasuk saya pribadi salah satu orang yang memakan palotan koneng tersebut,

¹ Observasi , tanggal 22 April 2022.

² Ibid.

dan Alhamdulillah saya sekarang sudah menikah walau di usia yang menurut saya sudah lanjut usia”³

Hal itu berkenaan dengan pendapat di atas ibu Misjari (saudara Pardi)

menerangkan bahwa:

“*Ngakan plotan koneng* dilaksanakan pada saat akad nikah selesai, dan palotan koneng biasanya nak, saya berikan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, kalo saya pribadi terlebih dahulu memberikan kepada pardi selaku saudara saya yang sudah lanjut usia yang sampai saat ini masih belum menikah, dan sisa dari palotan koneng saya berikan kepada tetangga yang ikut andil dalam mempersiapkan acara pernikahan anak saya yang bernama zainuddin, dan tujuannya biar cepat menikah, karna di desa banmaleng nak sudah banyak orang yang sudah lanjut usia yang tidak menikah dan alhamdulillah berkat tradisi palotan koneng sudah banyak yang berkeluarga.”⁴

Sependapat dengan yang dikemukakan ibu Hj. Halima (orang tua H.

Busra’e) mengatakan bahwa:

“Tradisi memakan palotan koneng itu sudah dari dulu nak, dari keluarga sesepuh saya memang menceritakan tentang tradisi memakan palotan koneng dan Alhamdulillah berkat memakan palotan koneng dan kasokanah pangeran (Allah) anak saya sudah berkeluarga, dan saya percaya kalok ngakan plotan koneng mempercepat pernikahan karna kalo saya pribadi orang se ngakan plotan koneng sudah banyak yang menikah bahkan sudah ada yang punya keturunan”⁵

Diperkuat lagi oleh ibu Ruksina, dimana beliau pernah memberikan *palotan koneng* untuk anak perempuannya yang bernama Hamiyyah, palotan koning itu didapat dari acara pernikahan tetangganya dalam pernikahan beberapa tahun silam, beliau mengatakan:

³ H. Busra’e/Wawancara/ sumenep, 26 Mie 2022

⁴ Misjari/Wawancara/ sumenep 26 Mei 2022

⁵ Hj. Halima/Wawancara/ sumenep 26 Mei 2022.

“*palotan koneng* diberikan oleh tuan rumah atau dari keluarga yang punyai hajatan.”⁶

Bahwasanya tradisi memakan *palotan koning* itu memang benar dari dulu di percaya untuk mempercepat akabin/menikah atau dipercepat punya jodoh, dan berbicara bentuknya tergantung si pembuatnya memakan *palotan koning* atau tuan rumah yang punya hajat. Adapun macam-macam memakan *palotan koning* yang biasa dipakai oleh masyarakat Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep, ibu Sukarsi mengatakan bahwa:

“Bentuk atau macam-macam isi dari memakan *palotan koneng* antara lain, beras ketan, irisan telur goreng, dan perkedil.”⁷

Hal ini juga dikemukakan oleh ibu Tun anak dari ibu Sukarsi bahwa:

“Bentuk atau isi memakan *palotan koneng* bermacam-macam, biasanya ada beras palotan dan telur goreng.”⁸

Pendapat bapak Pardi, beliau mengatakan bahwa:

“memakan *palotan koneng* itu ada ketika ada acara hajatan atau walimah, dan saudara saya memberikan palotan itu kepada saya lalu saya memakanya, kenapa saya makan palotan tersebut karena saya sudah dikatakan lanjut usia. Karena tradisi memakan palotan koneng itu dipercaya oleh masyarakat desa banmaleng untuk mempercepat nikah, dan Alhamdulillah saya sekarang sudah menikah.”⁹

Pendapat ibu Hamiyah, (pelaku), beliau mengatakan bahwa:

⁶ H. Zainal /Wawancara/sumenep 26 mei 2022

⁷ Sukarsi/Wawancara/sumenep 27 mei 2022.

⁸ Ibu Tun/Wawancara/sumenep 27 mei 2022.

⁹ Pardi/Wawancara/sumenep 27 mei 2022.

“Tradisi memakan *palotan koneng* itu sudah dari nenek moyang dulu dan sampek sekarang masih tetap di percayai, dan saya pun ikut serta memakannya agar saya cepet dapat jodoh dan menikah, dan Alhamdulillah berkat memakan palotan koneng yang dibawakan ibu saya dari acara hajatan tahun lalu dan takluput dari kasokanah pangeran (Allah) saya pun berkeluarga, dan saya percaya kalok *tradisi ngakan plotan koneng* itu mempercepat pernikahan, karna saya pribadi sudah membuktikan sendiri dan hasilnya saya pun berkeluarga.”¹⁰

Selain hasil wawancara diatas penulis juga mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumemep untuk memperkuat data penulis, beliau menyampaikan sebagai berikut:

Bapak Ramli mengatakan bahwa:

“tradisi memakan *palotan koneng* itu memang dari dulu sudah ada dan di percayai oleh masyarakat sini bahwasanya tradisi tersebut memang benar-bener terbukti mengapa demikian, karna saya juga membuktikan dengan adanya tradisi memakan *palotan koneng* tersebut dan Alhamdulillah berkat tradisi dan kasokanah Allah saya pun berkeluarga meskipun saya tidak dikatan lanjut usia, karna saya berkeluarga masih ber umur 29 tahun. Dan mengenai praktek atau pelaksanaannya di rayakan atau di laksanakan jika ada acara pernikahan atau walimah , nah disitulah tradisi memakan *palotan koneng* tersebut terjadi cong.

1. Kajian Tentang *Palotan Koneng*

a) Memakan *Palotan Koneng*

Memakan *Palotan Koning* adalah sebuah tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Banmaleng

¹⁰,Hamiyah /Wawancara /sumenep 27 mei 2022.

Kecamatan Gili Gentng, Kabupaten Sumenep. Tradisi Memakan *Palotan Koning* terjadi dikarenakan adanya pesta pernikahan ataupun walimah.

Istilah Memakan *Palotan Koning* adalah makanan berupa ketan yang berwarna kuning yang ditaburi irisan goreng telur dan perkedel yang diberikan oleh orang tua yang di peroleh dari acara pernikahan atau walimah.

b) Proses Pelaksanaan Memakan Palotan Koning

Proses Memakan *Palotan Koning* biasanya terjadi ketika ada acara pesta pernikahan atau walimah, dan hal tersebut diberikan kepada sanak family terlebih dahulu yang sudah lanjut usia, setelah itu sisa dari plotan koning dibagikan ke senoman atau pelayan laki-laki dan perempuan yang belum menikah yang sudah lanjut usia, dari pemberian *palotan koning tersebut* masyarakat Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep percaya bahwa orang yang sudah lanjut usia apabila maka *palotan koning* bisa cepat mendapatkan jodoh atau menikah.

Setiap suatu kegiatan atau acara pasti terdapat proses pelaksanaan. Menurut Endah Sri Hartatik dalam artikelnya yang berjudul "Upacara-upacara tradisi yang masih berkembang di masyarakat seputar makam tokoh di Jawa Tengah" menerangkan bahwa

upacara tradisi ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan upacara tradisi.¹¹

Menurut Fitriana dalam artikelnya yang berjudul "Makna simbolis dalam upacara tradisional bersih desa di Desa Landungsari Kabupaten Malang (sebagai kajian folklor)" menerangkan bahwa upacara tradisional bersih desa di Desa Landungsari dilaksanakan setiap satu tahun satu kali pada bulan Agustus di Dusun Rambaan, Dusun Bendungan, dan Dusun Klandungan, Desa Landungsari, Kabupaten Malang. Adapun prosesi dalam upacara bersih desa terdiri dari tiga tahapan, antara lain: (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap penutupan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap proses pelaksanaan upacara tradisi yang dilakukan masyarakat memiliki tahapan-tahapan, antara lain tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutup.

Berbeda dengan pelaksanaan tradisi memakan *palotan koning* di Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kab. Sumenep, tidak ada tahapan secara rinci hanya saja pihak keluarga yang mengadakan walimah memberikan palotan koning kepada orang tua pemuda yang lanjut usia untuk dikasihkan kepada anaknya yang belum mempunyai

¹¹ Endah Sri Hartatik, *Upacara-Upacara Tradisi yang Masih Berkembang di Masyarakat Seputar Makam Tokoh di Jawa Tengah*. Hlm, 5 di akses dari http://eprints.undip.ac.id/3264/2/18_artikel_Endah_Ok_pdf, pada tanggal februari pukul 13.55 WIB.

jodoh atau belum menikah. Pelaksanaan tradisi tersebut tidak lain bertujuan supaya cepat mendapatkan jodoh atau cepat menikah.

c) Bentuk atau fungsi memakan palotan koneng

Adapun bentuk *Palotan Koning* yang biasa dipakai oleh masyarakat Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, antara lain:

- a. Beras ketan secukupnya
- b. Irisan Telur Goreng,
- c. Perkedil;

Dari bahan-bahan di atas tentu masyarakat meyakini bahwa apabila memakan *palotan koning* di percaya akan membawa keberkahan dan gampang mendapatkan jodoh.

Dari benda-benda di atas tentu memiliki makna yang terkandung tiap masing-masing benda, di antaranya: Ketan kuning mempunyai makna melekatkan keinginan untuk melangsungkan hidup yaitu pernikahan, dapat memberikan kelanggengan terhadap pengantin; irisan goreng telur mempunyai makna dapat memberikan aura manis terhadap orang yang sudah lanjut usia sehingga bisa memancing lawan jenis untuk bisa tertarik; Perkedil mempunyai makna dapat memberikan rangsangan terhadap orang yang lanjut usia sehingga bisa tertarik untuk menikah.¹²

¹² Nur Aini Maulidah, Perias Pengantin, Wawancara di rumah beliau di Desa Banmaleng Barat (5 Maret 2018).

d) Tujuan memakan palotan koneng

Adapun tujuan dari adanya Memakan *Palotan Koning* ini, supaya orang yang memakan *palotan koning* dipercaya mempercepat pernikahan tergantung orang yang melaksanakan acara tersebut tetapi tujuan utamanya supaya orang yang lanjut usia tersebut bisa cepat menikah.

Menurut Hj Hadijah saat diwawancarai, tujuan memakan *palotan koning* adalah untuk membuang *bala'* (kesialan), membuang *anjha'* (penyakit) dan juga memberikan aura positif terhadap orang yang lanjut usia agar supaya mendapatkan jodoh.¹³

Masyarakat Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep juga meyakini bahwa tradisi memakan *palotan koning* terhadap seseorang yang sudah lanjut usia yang bertujuan untuk menikah, karena dengan adanya memakan *palotan koning* maka orang yang sudah lanjut usia yang mempunyai niat untuk menikah pada saat itu dapat mendatangkan berkah, serta keluarga orang yang sudah lanjut usia bisa diberikan kemudahan dalam mencarikan jodoh anaknya serta disertaiberkah.

¹³ Hj. Hadijah, Sesepeuh Desa Banmaleng.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data di atas, diperoleh temuan penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan memakan *palotan koneng* pada masyarakat Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep:
 - a. Memakan *palotan koning* dilaksanakan ketika ada acara hajatan atau waliamah (sesudah acara akad nikah atau pesta pernikahan).
 - b. Memakan *palotan koning* disediakan oleh tuan rumah yang punya hajat untuk diberikan kepada sanak family, senoman laki-laki dan perempuan, lalu sisanya dikasih ke tetangga terdekat atau tetangga jauh yang lanjut usia.
 - c. Macam-macam atau isi memakan *palotan koning* antara lain, beras ketan, irisan telur goreng, dan perkedil.

C. Pembahasan

Setelah peneliti memaparkan data dan temuan penelitian, pada bab ini data dan temuan penelitian tersebut akan dikorelasikan dengan teori yang ada. Hal ini supaya bisa memperjelas temuan penelitian ini.

Pada pembahasan ini, peneliti memaparkan sesuai dengan fokus penelitian. *Pertama*, pelaksanaan memakan *palotan koning* pada masyarakat Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep. *Kedua*, latar belakang pelaksanaan tradisi memakan *palotan koning* pada masyarakat Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting,

Kabupaten Sumenep. *Ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap tradisi memakan *palotan koning* pada masyarakat Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep.

1. Pelaksanaan memakan *palotan koning* pada masyarakat Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep.

Tradisi (Bahasa Latin : *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹⁴ Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Suatu masyarakat biasanya akan muncul semacam penilaian bahwa caracara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain.

Sumber tradisi pada umat ini bisa disebabkan karena sebuah „*Urf* (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan.¹⁵ Kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari satu generasi ke generasi lainnya, atau peralihan dari satu kelompok yang lain yang saling berinteraksi.

¹⁴http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=tradisi%20adat%20dan%20budaya%20sedekah%20kam%20ppngka%20barat%20-%20Indonesia&&nomorurut_artikel=333/2014/08/20/09:46

¹⁵ Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 121

Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia yang tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasikan (membenarkan)nya. Kita bisa bercermin bagaimana walisongo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.¹⁶

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng, serta dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Tradisi membuat sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Apabila tradisi yang terdapat di masyarakat dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.

Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu *terupdate* mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap umat sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial kehidupan sosial masing-masing yang selanjutnya akan mempengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistem pewarisan dan cara transformasi budaya.¹⁷

Konsep tradisi selanjutnya akan lahir istilah tradisional. Tradisional merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dalam masyarakat. Sikap tradisional di dalamnya terkandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau

¹⁶ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 249

¹⁷ Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah)*, 121

berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan adalah berdasarkan tradisi.

Seseorang akan merasa yakin bahwa suatu tindakannya adalah betul dan baik, bila dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Sebaliknya, dia akan merasakan bahwa tindakannya salah atau keliru atau tidak akan dihargai oleh masyarakat bila ia berbuat diluar tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakatnya. Berdasarkan pengalaman (kebiasaan)nya tersebut dia akan tahu persis mana yang menguntungkan dan mana yang tidak, sehingga dimanapun masyarakatnya tindakan cerdas atau kecerdikan seseorang bertitik tolak pada tradisi masyarakatnya.

Uraian di atas akan dapat dipahami bahwa sikap *tradisional* adalah bagian terpenting dalam sistem *transformasi* nilai-nilai kebudayaan. Manusia harus menyadari bahwa warga masyarakat berfungsi sebagai penerus budaya dari generasi kegenerasi selanjutnya secara dinamis. Hal tersebut mempunyai arti proses pewarisan kebudayaan merupakan interaksi langsung (berupa pendidikan) dari generasi tua kepada generasi muda berdasarkan nilai dan norma yang berlaku.

Suatu tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diolah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan kemanfaatannya. Jauh sebelum agama datang masyarakat telah memiliki pandangan tentang dirinya. Alam sekitar dan alam adikodrati adalah yang berpengaruh terhadap tradisi yang dilakukan, terutama tradisi keagamaan tertentu. Peradapan manusia pada kenyataannya pasti akan menemukan ritual yang akan menghubungkan dirinya dengan kekuatan adikodrati.

Realitas budaya Indonesia yang beragam suku dan bangsa yang berbeda, serta agama dan aliran yang berbau mitos merupakan dasar

kehidupan sosial dan budaya. Catatan sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu percaya adanya kekuatan gaib yang mengatur alam ini. Kekuatan gaib tersebut ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Berdasarkan kepercayaan tersebut manusia senantiasa berupaya melembutkan hati pemilik kekuatan gaib dengan mengadakan upacara ritual, ziarah, sesaji, dan *khaul*, termasuk pementasan seni tertentu.

Tradisi memperingati atau merayakan peristiwa penting dalam perjalanan hidup manusia dengan melaksanakan upacara merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat sekaligus manifestasi upaya manusia mendapatkan ketenangan rohani, yang masih kuat berakar sampai sekarang.

Pernikahan merupakan awal dari hidup berumah tangga, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang damai, tentram dan sejahtera. Melaksanakan pernikahan merupakan suatu ibadah dan bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT.

Dalam sebuah pernikahan sudah lumrah sekali dengan yang namanya upacara-upacara atau tradisi-tradisi pernikahan, baik sebelum acara pernikahan sampai sesudah acara pernikahan. Dimana hal tersebut sematamata sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa bahagia atas terlaksanakannya pernikahan tersebut.

Tradisi memakan *palotan koning* adalah tradisi yang termasuk dalam rangkaian tradisi dalam persiapan pernikahan di Madura, khususnya di Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep. Pelaksanaan tradisi memakan *palotan koning* ini biasanya dilaksanakan selesai akad nikah.

Pelaksanaan tradisi memakan *palotan koning* dimulai dengan pemberian memakan *palotan koning* oleh tuan rumah yang punya hajjat atau yang melaksanakan pernikahan, diberikan kepada sanak family dan tetangga terdekat atau jauh. memakan *palotan koning* tersebut dibawa pulang untuk dikasih lagi kepada orang yang lanjut usia.

Bentuk memakan *palotan koning* yang biasa dipakai oleh masyarakat Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep, antara lain, beras ketan secukupnya, telur secukupnya, perkedil. Namun benda-benda tersebut tidak memaksa, tergantung pemberian tuan rumah yang punya hajjat pernikahan.

Adapun filosofi dari perlengkapan memakan *palotan koning*, antara lain; beras ketan adalah melekatkan keinginan untuk melangsungkan hidup yaitu menikah. Irisan Telur goreng mempunyai makna dapat memberikan uara manis terhadap orang yang sudah lanjut usia sehingga bisa memancing lawan jenis untuk bisa tertarik, Jika dikaitkan dengan hubungan maka hubungan kedua mempelai *insyaallah* akan langgeng. Perkedil mempunyai makna dipercaya dapat memberikan rangsangan terhadap orang yang lanjut usia sehingga untuk menikah.”

2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi memakan *palotan koning* dalam persiapan akad nikah pada masyarakat Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, peran adat sebagai hukum sudah tidak di ragukan lagi. Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan-permasalahan muamalah dalam masyarakat yang mana adat lebih memegang peranan penting dibandingkan dengan hukum Islam.¹⁸

Masyarakat Desa Banmaleng adalah masyarakat yang sebagian besar masih memegang teguh tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh atau leluhurnya. Awal munculnya tradisi memakan *palotan koning* dalam persiapan akad nikah itu adalah tradisi dari nenek moyang atau sepepuh terdahulu yang dianggap baik oleh sebagian besar masyarakat Desa Banmaleng. Masyarakat masih panut terhadap segala sesuatu yang dilaksanakan oleh leluhur atau nenek moyangnya. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ
آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang

¹⁸ Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahannya (jakarta: al-Huda, 2012).

*mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".*¹⁹

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan adanya semacam, persembahan, memakan *palotan koning*, sesajen dan sebagainya. Akan tetapi setiap pernikahan tujuannya ingin mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Meskipun Islam tidak ditemukan hal semacam itu, namun dalam *Ushul Fiqh* ada yang namanya istilah '*urf*' atau '*adat*'. '*urf*' mengandung makna segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatann yang populer di antara mereka, atau suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dari pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.²⁰

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan, tradisi memakan *palotan koning* ini sudah menjadi suatu tradisi masyarakat Desa Banmaleng yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi adat atau '*urf*' di desa tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan suatu kaidah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum"

¹⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya* (Jakarta: al-Huda, 2012),27.

²⁰ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

Tradisi memakan *palotan koning* ialah seserahan yang diberikan orang tua dari calon pengantin wanita untuk perias sebelum calon pengantin wanita dihias, yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Banmaleng. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, tradisi memakan *palotan koning* termasuk '*urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi memakan *palotan koning* termasuk adat atau '*urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu. Dan ditinjau dari penilaian baik dan buruk, tradisi memakan *palotan koning* termasuk adat yang *shahih*, yaitu adat yang berulangulang dilakukan, diterima orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.

Di samping itu, niat menjadi salah satu tolak ukur suatu perbuatan atau amalan. Dalam hal ini tradisi memakan *palotan koning* diniatkan untuk sedekah dari tuan rumah yang punya hajat karena sudah diberlangsungkannya sebuah pernikahan untuk anaknya.

Jika tradisi memakan *palotan koning* diniatkan untuk hal lain misalnya, *moang anjha'* atau *moang bala'* (membuang penyakit), memuja para dewa, roh tertentu atau penunggu tempat (pohon, batu, persimpangan), maka hal tersebut termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah.